



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368
Website : www.disdik.samarindakota.go.id
SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421.1/2480/100.01

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK JAGOAN BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Menimbang :

- a. Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan perpanjangan izin operasional **TK JAGOAN BANGSA** dari Shima Indri Asmoro, S.Psi selaku Kepala Lembaga Nomor : 018/PN/TK-JB/IX/2017 tanggal 12 September 2017.
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari **IGTKI Kec. Samarinda Ulu** Nomor : 057/IGTKI-PGRI Kec. Ulu/SR/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK JAGOAN BANGSA ditetapkan dalam surat keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama : **TK JAGOAN BANGSA**
Alamat : Jln. Drs. H. Anang Hasyim No. 26
Tahun Berdiri : 2006
NSS / NPSN : 002.1660.01.044 / 30405962
Akreditasi : B
Penanggung Jawab/Pimpinan : -
Kepala Lembaga : Shima Indri Asmoro, S.Psi

Kedua : Izin Operasional ini diberikan Kepada **TK JAGOAN BANGSA** Tahun Pelajaran 2017, dibawah binaan "YAYASAN ARRAHMAN" dengan Akta Notaris H. M. Edwar Agustian, SH Nomor : 13 Tanggal 29 Mei 2013

Ketiga : Pemegang izin ini wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Keempat : Pemegang izin ini wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Kelima : Pemegang izin ini wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.

Keenam : Pemegang izin ini wajib mengisi data online.

Ketujuh : Dana Operasional lembaga menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi lembaga tersebut.

Kedelapan : Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 15 September 2017



Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19600712 198811 1 003

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda
3. Ketua GTKI Kota Samarinda